



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2011/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Pakaian), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kota Pematangsiantar, tempat tinggal sekarang di Lembaga Pemasarakatan (LP) di Jalan Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2011/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan
Saksi- Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 224/Pdt.G/2011/PA.Pst pada tanggal 12 Desember 2011 yang isi dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai pada tahun 2003, namun Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tanggal 30 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 343/20/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Kenanga selama lebih kurang 6 bulan, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1982 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. ANAK I (lk), lahir tanggal 10 Oktober 1983;
 2. ANAK II (pr), lahir tanggal 6 Maret 1986;



3. ANAK III (pr), lahir tanggal 26 Maret 1987;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 6 bulan, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 1. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 2. Tergugat mengkonsumsi narkoba sampai Tergugat ditangkap polisi dan masuk penjara;
 3. Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pulang ke rumah pada malam hari sehabis magrib dalam keadaan mabuk, tidak lama berada di rumah Tergugat mau pergi lagi naik kereta, namun Penggugat melarang Tergugat pergi dan mengambil kunci kereta Tergugat, Tergugat marah dan melempari semua barang di rumah dan juga memecahkan kaca jendela rumah, Tergugat juga menarik rambut Penggugat dan melempar Penggugat ke kursi, Penggugat tidak tahan dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun 2 minggu setelah kejadian tersebut Tergugat pulang dalam keadaan sakit, dan akhirnya Penggugat tidak melanjutkan laporan ke polisi tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2006 Tergugat ditangkap



polisi karena mengkonsumsi narkoba dan divonis hukuman penjara selama 4 tahun;

7. Bahwa pada tanggal 7 September 2009, Penggugat mengurus pembebasan bersyarat Tergugat karena Tergugat berjanji mau berubah dan tidak mengkonsumsi narkoba lagi namun pada tanggal 6 Nopember 2009 Tergugat masuk penjara lagi karena kasus narkoba dan divonis penjara selama 5 tahun;

8. Bahwa sejak tanggal 6 Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak mengurus (menyia-nyiakan) Penggugat selama lebih kurang 2 tahun lamanya;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pada persidangan tanggal 31 Januari 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 343/20/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2005, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;



- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Amri Lubis sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 1980, lalu bercerai pada tahun 2003, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua, akan tetapi Saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Kenanga, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering menganiaya Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengonsumsi narkoba,



Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba karena dahulu Saksi pernah tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, terkadang hingga 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, dan menghancurkan barang-barang di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan di Jalan Asahan;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali



mengunjungi Tergugat di Lembaga

Pemasyarakatan di Jalan Asahan;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat menikah lagi untuk kedua kalinya, namun Saksi lupa tanggal dan tahunnya, karena Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan



Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Kenanga, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Saksi tidak mempunyai keberanian untuk mencari tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di ruang bagian depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan mengejar Penggugat dengan sebilah parang, bahkan Tergugat memecahkan kaca jendela rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat mengamuk dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengkonsumsi narkoba atau tidak;

- Bahwa sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan di Jalan Asahan karena Tergugat memecahkan kaca jendela rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun lagi kepada kedua orang Saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2011/PA.Pst



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya



secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat mengkonsumsi narkoba sampai Tergugat ditangkap polisi dan masuk penjara, Tergugat juga tidak memberi belanja kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil- dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti- bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil



pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Sulastri binti Kemun adalah adik kandung Penggugat dan Saksi Gusnita Warni binti Gofur adalah pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta selalu mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua Saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, kedua orang Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, pada tanggal 30 Desember 2005;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan di Jalan Asahan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari



pertengkaran- pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak masa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan di Jalan Asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan



sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah*;

درء للمفاسد مقدم على جلب
للمصالح.

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih
diutamakan dari pada meraih kemaslahatan
(kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada
Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang
telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام للطلاق حين تضطرب للحياة للزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلاح و حيث تصبح للربطة للزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معنائه أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن
للمؤبد و هذا تلبيم روح للعائلة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian
ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta
sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan
perdamaian dimana hubungan suami isteri telah
hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu pihak dengan penjara yang
berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang
bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan
hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.



416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 Hijriah oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto.

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

dto.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Dra. Husnah

Ketua Majelis,

dto.

Dra. Emidayati



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sama dengan aslinya.
Panitera,

A. Sanusi B, S.Ag.